

Mewaspadaai Kejahatan Money Laundering

Oleh : Sanusi, SH.MH.

Pencabutan Indonesia dari daftar NCCTs (Non Coperative Countries and Territories) pada tanggal 11 Februari silam oleh FATF (Financial and Task Force on Money Laundering), untuk sementara membuat lega pemerintah, setelah hamper selama tiga tahun berusaha keras keluar dari daftar hitam FAFT sebagai Negara yang tidak kooperatif terhadap pemberantasan pencucian uang. Kerja keras pemerintah tentu amat beralasan, mengingat konsekuensi yang ditimbulkannya apabila terus masuk dalam daftar Negara yang tidak kooperatif. Yakni dikenai *Counter Measure*, yang dapat merugikan baik reputasi Negara maupun masyarakat luas.

Akibat *Counter Measure* bagi system keuangan adalah meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam perdagangan internasional khususnya bagi negara maju, penolakan oleh negara lain atas Letter of Credit (LC) yang diterbitkan oleh perbankan di Negara *Counter Measure*, pemutusan hubungan korespondensi antar bank luar negeri dengan bank domestic dan penghentian bantuan luar negeri.

Upaya lobi kepada Negara- Negara sahabat yang mempunyai peran di FATF terus dilakukan, disamping pemenuhan rekomendasi FATF dengan menerbitkan peraturan-peraturan perundangan tentang tindak pidana pencucian uang yakni UU No. 15 tahun 2002 yang telah diamandemen dengan UU No. 25 tahun 2003. hal itulah yang mendasari FATF untuk menghapus status Indonesia sebagai Negara yang tidak kooperatif terhadap tindak pidana pencucian uang.

Istilah Money Laundering atau sering disebut pencucian uang, pertama kali muncul di media massa, berkaitan pemberitaan skandal Watergate di AS tahun 1973, sedangkan dalam konteks hukum, istilah Money Laundering muncul dalam perkar akasus pencucian uang hasil penjualan kokain Kolumbia pada tahun 1982. Sejak itulah istilah tersebut menjadi sering dipergunakan hingga saat ini.

Pengertian pencucian uang itu sendiri menurut pasal 1 angka 1 UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Meningkatnya pencucian uang dewasa ini, tidak dapat dipungkiri karena kemajuan teknologi yang semakin canggih terutama teknologi di bidang informasi, dengan teknologi di bidang informas. Dengan teknologi tersebut batas-batas Negara menjadi tak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas, akibatnya kejahatan terorganisir (organized crime) yang dilakukan organisasi kejahatan (Criminal Organization) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas antar Negara. (Sutan Remy Sjahdeini, 2002).

Indonesia yang sudah lama dicurigai sebagai surga para pencuci uang, selalu menjadi sorotan masyarakat dunia, terlebih “prestasi” Indonesia sebagai Negara paling korup baik menurut hasil survey TI (Transparansi Internasional) maupun PERC (Political and Economic Risk Consultancy) tahun 2004.

Ada beberapa dampak negative yang ditimbulkan dari pencucian uang terhadap masyarakat, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Mc Dowel dan Gary Novit (2001) :

Petama : Hilangnya pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak (Loss of Revente). Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dengan demikian secara tidak langsung merugikan pembayaran pajak yang jujur. Hal ini juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah semakin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut (loss of revenue) pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu untuk dana yang halal.

Kedua, menimbulkan rusaknya reputasi Negara (Reputation Risk), tidak satu negarapun di dunia, lebih-lebih di era global saat ini yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dari kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) yang dilakukan Negara yang bersangkutan. Sekali reputasi keuangan suatu Negara rusak maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit, karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.

Ketiga, merongrong sector swasta yang sah (*undermining the legitimate privat sector*). Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang terasa di sector swasta.

Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (front companies) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan yang dibiayai dana-dana haram dapat mensubsidi produk dan jasanya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang bekerja secara sah bahkan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Sehingga perusahaan yang sah kalah bersaing dengan perusahaan yang dibiayai dari dana haram.

Melihat dampak luas yang ditimbulkan dari pencucian uang yang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional, perlu kiranya dilakukan penanganan yang serius dari pemerintah dengan penerapan peraturan-peraturan yang lebih maju untuk mengatasi dan mengimbangi cepatnya perkembangan teknologi, juga tak kalah pentingnya adalah menjalin hubungan kerja sama dengan badan-badan anti money laundering Negara lain dan penerapan sanksi yang tegas (law enforcement) terhadap pelanggaran tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk mengantisipasi perkembangan pencucian uang yang semakin luas pemerintah telah membuat kebijakan atau regulasi pencucian uang selain UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang diamanatkan dengan UU No. 25 tahun 2003 juga tidak sedikit peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia No.

3/10/PBI/2001 yang diperbaharui dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), kesemua untuk mengantisipasi perkembangan tingkat kejahatan pencucian uang di negeri ini yang semakin canggih.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPAK) yang tugas pokoknya akan membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepadanya.

Untuk mendukung tugas pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Ciri-ciri transaksi yang mencurigakan adalah tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relative besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran dan aktivitas transaksi nasabah diluar kewajaran.

Di banyak Negara telah cukup lama dibentuk lembaga semacam PPATK, Australia mempunyai ASUTRAC (*Australian Transaction Report and Analysis Center*) yang dibentuk 1989 juga FINCEN (*Financial Crime Intelligence Network*) di AS pada 1990, untuk kawasan Asia Tenggara ada AMLO (*Anti Money Laundering Office*) di Thailand 1999 dan Malaysia dengan Unit Perisikan Kewangan yang didirikan pada tahun 2001.

Mengingat kejahatan pencucian uang mempunyai dimensi sangat luas dan bersifat transnasional tersebut, kerja sama antar lembaga anti money laundering perlu ditingkatkan melalui bantuan timbal balik di bidang hukum (*Mutual Legal Assistance*) dengan Negara-negara lain. Untuk mempermudah proses penyelidikan kasus TPPU yang dapat berupa pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang termasuk pelaksanaan suarat regatori upaya unntuk melakukan pencairan, pembukuan dan penyitaan hasil kejahatan, serta identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang. *Mutual Legal Assistance* ini tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip resiprositas.

Pencabutan Indonesia dari daftar hitam FATF tidak serta merta menjadikan Indonesia bebas sama sekali dari resiko para pencuci uang. Merebaknya illegal logging dan korupsi di tanah air yang tidak terkendali tanpa upaya yang serius untuk melawannya dapat memicu FATF untuk kembali memasukkan Indonesia dalam daftar sebagai Negara yang tidak kooperatif, dan kalau itu terjadi akan sulit sekali untuk memulihkan kepercayaan masyarakat internasional dan hanya mempertegas sinyalemen selama ini bahwa Indonesia adalah surga bagi para pencuci uang yang notabene adalah para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

1. John Mc Dowel dan Gary Novit, *The Consequences of Money Laundering Financial Crime*, May 2001 dalam Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Jurnal Hukum Bisnis* volume 22 No. 3 Tahun 2003.
2. M. Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyu Media Publishing, 2003.
3. NHT. Siahaan, SH.MH, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, 2002.
4. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Makalah Seminar Sehari Memahami Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diselenggarakan oleh BRRC (Business Reform and Recontractioan Corporation) dan Bank Indonesia, 6 Mei 2003.
5. Yunus Husein, SH,LLM, *Tindak Pidana korupsi dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bahan Seminar TPPU, November 2004.
6. Prof. Dr. JE Sahetapy, SH.MA, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, 2002.
7. Undang-Undang No. 25/2003 Amandemen Undang-Undang No. 15/2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*.
8. Kepres No. 1 Tahun 2004 tentang *Komite Kordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI 2001. diperbaharui PI/3/23/PBI/2001 tentang *Penerapan prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer principle)*.